Gr. Arjung, S.Pd., C.SS-ALC.
Ardiansyah, S.Pd.
Muhammad Dzakwan Satrio Aji, S.Pd.
Meindra Tantomi, S.Pd.

DARI SINGGASANA KE KONSTITUSI

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dari Kerajaan Nusantara hingga Era Reformasi



Editor:
Dr. Gunartati, M.Pd.

DARI SINGGASANA KE KONSTITUSI: SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA DARI KERAJAAN NUSANTARA HINGGA ERA REFORMASI

Gr. Arjung, S.Pd., C.SS-ALC.
Ardiansyah, S.Pd.
Muhammad Dzakwan Satrio Aji, S.Pd.
Meindra Tantomi, S.Pd.

Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DARI SINGGASANA KE KONSTITUSI:
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA DARI KERAJAAN NUSANTARA HINGGA ERA REFORMASI

Penulis:
Gr. Arjung, S.Pd., C.SS-ALC.
Ardiansyah, S.Pd.
Muhammad Dzakwan Satrio Aji, S.Pd.
Meindra Tantomi, S.Pd.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Dr. Gunartati, M.Pd.

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
ix, 150, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-363-3

Cetakan Pertama:
November 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557
email: tahtaliterasimedia@gmail.com
website: http://store.tahtamedia.co.id/
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Dari Singgasana ke Konstitusi: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dari Kerajaan Nusantara hingga Era Reformasi dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca. Buku ini lahir dari satu pertanyaan sederhana yang ternyata menuntut perjalanan panjang untuk menjawabnya: bagaimana kekuasaan yang dahulu diyakini turun dari langit dan melekat pada pribadi raja berubah menjadi kekuasaan yang bersumber dari rakyat, dibagi di antara lembaga-lembaga negara, dan dibatasi oleh hukum?

Untuk menjawab pertanyaan itu, buku ini disusun secara kronologis dalam sepuluh bab. Bab 1 meletakkan landasan konseptual tentang negara tradisional, negara modern, dan terbentuknya negara-bangsa. Bab 2 menelusuri tata pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara, dari Sriwijaya dan Majapahit hingga Mataram Islam dan Gowa-Tallo. Bab 3 dan Bab 4 membahas negara kolonial Hindia Belanda dan pemerintahan militer Jepang, dua pengalaman yang tanpa sengaja mewariskan wadah wilayah dan perangkat birokrasi bagi republik yang kemudian lahir. Bab 5 dan Bab 6 mengikuti kelahiran negara pada 1945 serta pergulatan bentuknya hingga Republik Indonesia Serikat. Bab 7 dan Bab 8 menguraikan masa UUDS 1950, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru, ketika kekuasaan bergerak dari parlemen ke tangan presiden. Bab 9 dan Bab 10 menutup perjalanan itu dengan Reformasi, empat kali perubahan UUD 1945, dan ikhtiar mewujudkan negara hukum melalui Mahkamah Konstitusi serta lembaga antikorupsi.

Setiap bab dibuka dengan sebuah peristiwa sebagai pintu masuk dan kotak Pertanyaan Penuntun yang dijawab kembali pada bagian Simpulan. Antarbab saling merujuk sehingga pembaca dapat melihat bahwa sejarah ketatanegaraan bukan deretan pasal dan tanggal yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian sebab dan akibat yang berkesinambungan. Tabel dan gambar disertakan untuk membantu pembaca, khususnya mahasiswa, guru, dan peminat sejarah, memahami konsep yang kerap terasa abstrak.

Penulisan buku ini bertumpu pada tiga lapis sumber. Lapis pertama adalah sumber primer dan dokumen resmi, seperti prasasti, naskah undang-undang dasar, risalah sidang BPUPKI dan PPKI, ketetapan MPR(S), serta undang-undang dan putusan pengadilan. Lapis kedua adalah karya klasik para sejarawan dan ahli hukum tata negara, baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah lama menjadi rujukan utama kajian Indonesia. Lapis ketiga adalah artikel jurnal ilmiah mutakhir yang memperkaya, menguji, dan sesekali mengoreksi tafsir lama. Dengan cara itu, buku ini berusaha menyajikan kisah yang mengalir tanpa mengorbankan ketelitian akademik: setiap klaim penting dapat ditelusuri kembali melalui daftar pustaka di akhir buku.

Bagi guru dan dosen, buku ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan pembelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaan Penuntun di awal bab dapat dijadikan pemantik diskusi, tabel perbandingan dapat dipakai sebagai bahan analisis, dan peristiwa pembuka bab dapat dikembangkan menjadi kegiatan menelusuri sumber. Bagi mahasiswa dan pembaca umum, buku ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa lembaga-lembaga negara yang kita kenal hari ini, mulai dari presiden, DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi dan KPK, memiliki riwayat panjang yang dibentuk oleh pilihan, kompromi, dan pertentangan para pendahulu kita. Semoga buku ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu sejarah dan pendidikan kewarganegaraan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa konstitusi adalah hasil perjuangan panjang yang perlu terus dijaga.

Yogyakarta
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1 KONSEP NEGARA TRADISIONAL, NEGARA MODERN, DAN TERBENTUKNYA NATION STATE **1**
A. Pendahuluan 1
B. Konsep Negara Dalam Masyarakat Tradisional 3
C. Konsep Negara Modern 8
D. Proses Terbentuknya Nation State Indonesia 11
E. Simpulan 15
BAB 2 KETATANEGARAAN MASA PRA-KOLONIAL **17**
A. Pendahuluan 17
B. Ketatanegaraan Kerajaan Hindu-Buddha 19
C. Ketatanegaraan Kerajaan Islam 22
D. Nilai Ketatanegaraan Pra-Kolonial Sebagai Akar Sistem Modern 26
E. Simpulan 29
BAB 3 KETATANEGARAAN MASA KOLONIAL BELANDA **32**
A. Pendahuluan 32
B. Masa VOC (1602–1799) 33
C. Masa Pemerintahan Hindia Belanda 36
D. Desentralisasi Dan Volksraad 42
E. Simpulan 45
BAB 4 SISTEM KETATANEGARAAN MASA PENDUDUKAN JEPANG **48**
A. Pendahuluan 48
B. Pemerintahan Militer Jepang 49
C. Lembaga Politik Dan Mobilisasi Rakyat 53
D. Dampak Terhadap Persiapan Kemerdekaan 57
E. Simpulan 59
BAB 5 LAHIRNYA NKRI DAN PANCASILA: BPUPKI, PPKI, DAN KELENGKAPAN NEGARA AWAL **61**
A. Pendahuluan 61
B. Sidang-Sidang BPUPKI 62

C. Proklamasi Dan Sidang PPKI 67
D. Kelengkapan Negara Awal 71
E. Simpulan 73
BAB 6 PERIODE UUD 1945 (1945–1949) DAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949–1950) 74
A. Pendahuluan 74
B. Pelaksanaan UUD 1945 Periode Pertama 75
C. Diplomasi Dan Perubahan Bentuk Negara 78
D. Konstitusi RIS 1949 81
E. Simpulan 85
BAB 7 PERIODE UUDS 1950 DAN ORDE LAMA (1950–1966) 87
A. Pendahuluan 87
B. UUDS 1950 Dan Demokrasi Parlementer 88
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 93
D. Demokrasi Terpimpin (1959–1966) 95
E. Simpulan 98
BAB 8 KETATANEGARAAN MASA ORDE BARU (1966–1998) 99
A. Pendahuluan 99
B. Lahirnya Orde Baru 100
C. Struktur Politik Orde Baru 103
D. Sentralisasi Kekuasaan Dan Berakhirnya Orde Baru 107
E. Simpulan 108
BAB 9 REFORMASI DAN AMANDEMEN UUD 1945 (1998–2002) 110
A. Pendahuluan 110
B. Transisi Reformasi (1998–1999) 111
C. Empat Tahap Perubahan UUD 1945 (1999–2002) 114
D. Hasil Dan Catatan Kritis 117
E. Simpulan 119
BAB 10 NEGARA HUKUM, SUPREMASI KONSTITUSI, DAN KPK 121
A. Pendahuluan 121
B. Negara Hukum Dan Supremasi Konstitusi 122

C. Penjaga Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial 125
D. Pemberantasan Korupsi Dan KPK 128
E. Simpulan 130
DAFTAR PUSTAKA 132
PROFIL PENULIS 146

BAB 1
KONSEP NEGARA TRADISIONAL, NEGARA MODERN, DAN TERBENTUKNYA NATION STATE

> *"L'existence d'une nation est … un plébiscite de tous les jours." (Keberadaan sebuah bangsa adalah plebisit sehari-hari.)*
> — Ernest Renan, *Qu'est-ce qu'une nation?*, ceramah di Sorbonne, 1882

A. PENDAHULUAN

Minggu malam, 28 Oktober 1928. Di sebuah gedung pondokan pelajar di Jalan Kramat 106, Batavia, para pemuda dari berbagai perkumpulan kedaerahan berkumpul pada hari terakhir Kongres Pemuda II. Menjelang penutupan, Wage Rudolf Supratman menggesek biolanya dan memperdengarkan melodi lagu *Indonesia Raya*, tanpa syair. Malam itu para pemuda mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan: Indonesia (Foulcher, 2000; Naviah, 2022). Ada yang ganjil dari peristiwa itu. Tanah air yang mereka akui belum memiliki negara, bangsa yang mereka sebut belum memiliki pemerintahan, dan bahasa yang mereka junjung belum menjadi bahasa resmi di mana pun.

Keganjilan itu membuka pertanyaan yang menjadi benang merah bab ini: *bagaimana mungkin sebuah bangsa dibayangkan dan disumpahkan lebih dahulu daripada negaranya, padahal selama berabad-abad orang di*

Nusantara memberikan kesetiaan bukan kepada tanah air, melainkan kepada raja? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dua cara berpikir yang sangat berbeda tentang kekuasaan. Dalam masyarakat tradisional Asia Tenggara, kerajaan dipahami sebagai cerminan tatanan kosmos dan raja sebagai poros yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia dewata (Heine-Geldern, 1942). Negara modern, sebaliknya, dibangun di atas kedaulatan, wilayah berbatas jelas, pemerintahan yang tunduk pada hukum, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (Budiardjo, 2008; Adnyana dkk., 2022).

Wilayah yang kini disebut Indonesia telah melewati hampir semua bentuk organisasi politik itu: kedatuan dan kerajaan Hindu-Buddha, kesultanan Islam, pemerintahan kolonial, hingga negara-bangsa yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 (Joeniarto, 1996; Suwarno, 2003). Peralihan di antara bentuk-bentuk itu tidak terjadi dalam sekejap. Jejak gagasan kekuasaan tradisional bahkan masih dapat dikenali dalam budaya politik Indonesia kontemporer (Anderson, 1972a; Sardiman, 1992).

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 1

1. **Bagaimana negara dipahami dalam masyarakat tradisional Nusantara: dari mana raja memperoleh legitimasi, bagaimana wilayahnya tersusun, dan bagaimana ia berhubungan dengan rakyatnya?**
2. **Unsur dan ciri apa yang melekat pada negara modern, dan di mana letak perbedaannya yang paling mendasar dengan negara tradisional?**
3. **Bagaimana Indonesia menjadi *nation state*, sejak tumbuhnya kesadaran kebangsaan hingga proklamasi dan pengakuan kedaulatan?**

Bagi pendidikan sejarah, ketiga pertanyaan itu memiliki nilai praktis. Peserta didik kerap mempelajari ketatanegaraan sebagai deretan tanggal dan nama lembaga tanpa memahami gagasan yang melatarinya. Padahal, perubahan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan konstitusi baru dapat dipahami utuh bila dikaitkan dengan cara masyarakat memandang kekuasaan pada masanya. Bab ini menyediakan kerangka konseptual itu sebelum pembaca memasuki bab-bab berikutnya, sehingga ketatanegaraan Indonesia tampak sebagai hasil proses sejarah yang panjang dan berlapis, bukan produk yang hadir tiba-tiba.

B. KONSEP NEGARA DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL

Istilah negara tradisional di sini merujuk pada organisasi politik pra-modern yang berkembang sebelum gagasan kedaulatan ala Eropa dikenal luas di Nusantara, yaitu kedatuan, kerajaan, dan kesultanan. Tiga hal yang saling berkaitan akan diuraikan: legitimasi kekuasaan, susunan wilayah, dan relasi antara raja, bangsawan, serta rakyat.

1. Konsep kekuasaan dan legitimasi raja

Bayangkan sebuah kerajaan sebagai alam semesta dalam ukuran kecil. Itulah inti gagasan yang dikemukakan Heine-Geldern (1942): kerajaan-kerajaan Asia Tenggara dibangun atas keyakinan tentang kesejajaran antara jagat besar (makrokosmos) dan jagat kecil (mikrokosmos). Ibu kota diposisikan sebagai pusat jagat, istana atau candi kerajaan melambangkan gunung suci Meru, dan raja menjadi perwujudan kekuatan ilahi yang menjaga keselarasan antara dunia manusia dan dunia dewata. Paham ini dikenal sebagai *dewaraja*. Dengan dasar seperti itu, ketaatan kepada raja bukan sekadar kewajiban politik, melainkan bagian

BAB 2
KETATANEGARAAN MASA PRA-KOLONIAL

> *"Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa." (Berbeda-beda itu, satu itu; tak ada kebenaran yang mendua.)*
> — Mpu Tantular, *Kakawin Sutasoma*, masa Majapahit

A. PENDAHULUAN

Pada 23 April 682 Masehi, seorang penguasa bernama Dapunta Hyang menaiki perahu dari sebuah pusat pemerintahan. Ia membawa bala tentara sebanyak dua puluh ribu orang dalam sebuah perjalanan suci yang kelak diabadikan pada Prasasti Kedukan Bukit, prasasti yang ditemukan di wilayah Palembang (Rahmadani & Hudaidah, 2025: 114–115). Dari perjalanan itu lahir Sriwijaya, sebuah kedatuan yang selama berabad-abad mengendalikan jalur dagang di Selat Malaka. Sriwijaya tidak memiliki undang-undang dasar, tidak menyelenggarakan pemilu, dan tidak pernah menarik garis batas di atas peta. Namun, ia mampu bertahan jauh lebih lama daripada banyak negara modern.

Di situlah pertanyaan bab ini berangkat: *bagaimana negara-negara tanpa garis batas, tanpa konstitusi tertulis, dan tanpa pemilu itu diorganisasikan, dan apa yang tersisa darinya di dalam Republik Indonesia*

hari ini? Sejarah ketatanegaraan Indonesia memang sering dimulai dari proklamasi 1945 atau paling jauh dari masa kolonial. Padahal, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Majapahit telah menyusun birokrasi bertingkat dari pusat hingga desa, dan kesultanan-kesultanan Islam memadukan hukum agama dengan adat setempat (Coedès, 1968; Poesponegoro & Notosusanto, 2008a). Sebagian nilai dan praktiknya, seperti musyawarah, pembagian peran antarpenguasa, dan pengakuan atas keberagaman, ikut memengaruhi perumusan dasar negara dan budaya politik Indonesia modern (Suwarno, 2003).

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 2

1. **Bagaimana susunan ketatanegaraan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dengan Sriwijaya dan Majapahit sebagai contoh?**
2. **Bagaimana tata pemerintahan kerajaan bercorak Islam, dengan Mataram Islam dan Gowa-Tallo sebagai contoh?**
3. **Nilai ketatanegaraan apa dari masa pra-kolonial yang menjadi akar sistem modern, dan warisan apa yang perlu disikapi secara kritis?**

Keempat kerajaan dipilih karena keterwakilannya: Sriwijaya mewakili kekuatan maritim di barat, Majapahit kerajaan agraris-maritim dengan jangkauan pengaruh terluas, Mataram Islam kerajaan pedalaman Jawa, dan Gowa-Tallo kerajaan maritim di timur. Sumbernya beragam tetapi terbatas: prasasti, kakawin seperti *Nagarakretagama*, catatan musafir asing, babad, hikayat, kronik lokal, serta catatan pedagang Eropa. Karena banyak di antaranya ditulis dari sudut pandang istana, sumber-sumber itu harus ditafsirkan dengan hati-hati (Pigeaud, 1960; Cummings, 2002).

BAB 3
KETATANEGARAAN MASA KOLONIAL BELANDA

> *"Een eereschuld." (Sebuah utang kehormatan.)*
> — C. Th. van Deventer, judul artikel dalam majalah De Gids, 1899

A. PENDAHULUAN

Sabtu, 18 Mei 1918. Di Batavia, Gubernur Jenderal J. P. van Limburg Stirum meresmikan sebuah lembaga yang belum pernah ada selama tiga abad kekuasaan Belanda di Nusantara: Volksraad, Dewan Rakyat. Untuk pertama kalinya, wakil-wakil bumiputra dapat mengkritik pemerintah kolonial di sebuah forum resmi. Namun, dewan itu tidak dapat membuat undang-undang, tidak dapat menjatuhkan pemerintah, dan hanya didengar sebagai penasihat (Fadlurrahman, 2026; Rohmadi & Warto, 2019). Dua puluh tujuh tahun kemudian, gedung di Pejambon yang pernah menjadi tempat bersidang dewan itu dipakai para anggota BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka (Setialaksana, 2017).

Kisah gedung itu merangkum persoalan bab ini: bagaimana sebuah kongsi dagang berubah menjadi negara kolonial, dan mengapa lembaga-lembaga yang dibangun untuk menguasai justru menjadi tempat belajar bagi mereka yang kelak menuntut merdeka? Bab 2 berakhir ketika Perjanjian Bongaya (1667) dan Perjanjian Giyanti

(1755) memperlihatkan kerajaan-kerajaan Nusantara mulai kehilangan kedaulatannya. Bab ini melanjutkan kisah itu dari sisi penguasa baru: VOC dengan hak oktroinya, negara Hindia Belanda dengan undang-undang dasarnya sendiri, hingga pembaruan awal abad ke-20 yang melahirkan daerah otonom dan Volksraad.

Seperti diuraikan pada Bab 1, negara kolonial berdiri di antara negara tradisional dan negara-bangsa. Ia memperkenalkan batas wilayah, birokrasi bertingkat, dan hukum tertulis, tetapi menolak memberikan kedaulatan kepada penduduk jajahannya (Ricklefs, 2008). Memahami cara kerja negara kolonial berarti memahami kerangka yang kelak diwarisi, sekaligus ditolak, oleh Republik Indonesia.

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 3

1. **Bagaimana VOC, sebuah perusahaan dagang, memperoleh dan menjalankan kekuasaan layaknya negara di Nusantara?**
2. **Bagaimana pemerintahan Hindia Belanda disusun, sejak pembaruan Daendels dan Raffles hingga Regeringsreglement 1854 dan Indische Staatsregeling 1925?**
3. **Sejauh mana desentralisasi dan Volksraad membuka ruang partisipasi politik bagi bumiputra?**

B. MASA VOC (1602–1799)

VOC lahir pada 20 Maret 1602 dari penggabungan sejumlah kongsi dagang Belanda yang sebelumnya saling bersaing dalam perdagangan rempah. Pelayaran Cornelis de Houtman yang tiba di Banten pada 1596 membuktikan bahwa jalur langsung ke kepulauan rempah dapat ditempuh, tetapi persaingan antarkongsi justru

BAB 4
SISTEM KETATANEGARAAN MASA PENDUDUKAN JEPANG

"Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia."
— Semboyan Gerakan Tiga A, 1942

A. PENDAHULUAN

Minggu, 8 Maret 1942. Di pangkalan udara Kalijati, Subang, Letnan Jenderal Hein ter Poorten, panglima tentara Hindia Belanda, bersama Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer berhadapan dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, panglima Tentara ke-16 Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat. Sepekan sebelumnya, pada 1 Maret, pasukan Jepang baru mendarat di pantai utara Jawa (Ricklefs, 2008; Rifai & Shokheh, 2025). Negara kolonial yang dibangun lebih dari tiga abad, lengkap dengan undang-undang dasar, birokrasi, dan Volksraad yang diuraikan pada Bab 3, runtuh dalam waktu kurang dari sepuluh hari.

Pendudukan Jepang hanya berlangsung tiga setengah tahun, tetapi meninggalkan jejak yang dalam. Jepang membubarkan partai-partai, melarang bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya, serta memeras tenaga dan hasil bumi untuk perang (Triyanto dkk., 2021). Namun, pada masa yang sama para pemimpin nasionalis diberi panggung, ratusan ribu pemuda dilatih berbaris dan memanggul

senjata, dan sebuah badan untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan dibentuk. Dari sinilah muncul pertanyaan bab ini: bagaimana pemerintahan militer yang membungkam kehidupan politik justru mewariskan kerangka, kader, dan forum bagi negara yang akan lahir?

Jepang datang dengan kepentingan yang jelas. Hindia Belanda kaya akan minyak bumi, karet, dan timah yang dibutuhkan untuk Perang Asia Timur Raya, dan sejak 1930-an Jepang telah membangun citra sebagai "saudara tua" yang akan membebaskan Asia dari Barat (Wicaksana & Wirawan, 2019). Tidak mengherankan bila sebagian masyarakat menyambut kedatangannya dengan harapan, sebagian lagi menunggu, dan sebagian lainnya sejak awal melihat Jepang sebagai penjajah baru (Mahayana, 2013).

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 4

1. **Bagaimana pemerintahan militer Jepang disusun, dari pembagian wilayah hingga tata pemerintahan daerah?**
2. **Mengapa Jepang membentuk lembaga politik dan organisasi massa, dan bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkannya?**
3. **Bagaimana perubahan kebijakan Jepang menjelang kekalahannya membuka jalan bagi persiapan kemerdekaan?**

B. PEMERINTAHAN MILITER JEPANG

Perbedaan paling mendasar antara masa Hindia Belanda dan masa Jepang terletak pada sifat pemerintahannya. Hindia Belanda adalah pemerintahan sipil dengan undang-undang dasarnya sendiri, sedangkan Jepang memerintah melalui tentara dalam keadaan perang. Seluruh kebijakan diukur dari satu kepentingan: memenangkan perang (Fadli & Kumalasari, 2019).

BAB 5
LAHIRNYA NKRI DAN PANCASILA: BPUPKI, PPKI, DAN KELENGKAPAN NEGARA AWAL

> *"Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia."*
> — Teks Proklamasi, 17 Agustus 1945

A. PENDAHULUAN

Jumat pagi, 17 Agustus 1945, sekitar pukul sepuluh. Di halaman rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Soekarno didampingi Mohammad Hatta membacakan teks proklamasi yang hanya terdiri atas dua kalimat. Tidak ada konstitusi yang dibacakan dan tidak ada daftar menteri yang diumumkan. Ketika pembacaan itu selesai, Indonesia telah menyatakan diri merdeka, tetapi belum memiliki undang-undang dasar, presiden, wilayah administrasi, ataupun tentara (Kahin, 1952; Ricklefs, 2008).

Kurang dari sepekan kemudian, semua itu telah ditetapkan. Dari keadaan inilah pertanyaan bab ini berangkat: bagaimana negara yang lahir dari pernyataan dua kalimat dapat memperoleh dasar negara, konstitusi, pemimpin, dan alat kelengkapannya dalam waktu sesingkat itu, dan kompromi apa yang harus dibayar untuk itu? Jawabannya terletak pada kerja panjang yang mendahului proklamasi. Seperti diuraikan pada Bab 4, Jepang membentuk BPUPKI untuk

menarik dukungan rakyat. Di dalam forum itulah para pendiri bangsa merancang negara, sehingga ketika kesempatan datang, rancangan itu tinggal disahkan.

Bab ini menelusuri proses tersebut dalam tiga tahap: perumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar di BPUPKI, proklamasi dan keputusan PPKI pada 18–22 Agustus 1945, serta pembentukan kelengkapan negara awal, yaitu Komite Nasional, kabinet, pemerintahan daerah, dan badan keamanan. Bagi peserta didik, tahap-tahap ini memperlihatkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak lahir dari satu pidato atau satu malam, tetapi dari perdebatan, pemungutan suara, dan kompromi.

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 5

1. **Bagaimana dasar negara dan rancangan undang-undang dasar dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI?**
2. **Keputusan apa saja yang diambil PPKI pada 18–22 Agustus 1945, dan kompromi apa yang menyertainya?**
3. **Bagaimana kelengkapan negara awal, yaitu KNIP, kabinet, pemerintahan daerah, dan badan keamanan, dibentuk di tengah revolusi?**

B. SIDANG-SIDANG BPUPKI

BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945 dan diketuai dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat. Anggotanya sekitar enam puluh tokoh dari golongan kebangsaan dan golongan Islam, ditambah sejumlah anggota istimewa dari pihak Jepang yang tidak memiliki hak suara (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992). Badan ini bersidang dua kali dengan pokok bahasan yang berbeda: sidang pertama

BAB 6
PERIODE UUD 1945 (1945–1949) DAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949–1950)

> *"Mendayung di antara dua karang."*
> — Judul pidato Mohammad Hatta di depan Badan Pekerja KNIP, 2 September 1948

A. PENDAHULUAN

Selasa, 27 Desember 1949. Di Istana Dam, Amsterdam, Ratu Juliana menandatangani naskah penyerahan kedaulatan di hadapan Mohammad Hatta. Pada hari yang sama di Jakarta, Wakil Tinggi Mahkota Belanda A. H. J. Lovink menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Hamengkubuwana IX (Kahin, 1952; Ricklefs, 2008). Setelah lebih dari empat tahun perang dan perundingan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, negara yang menerima kedaulatan itu bukan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, melainkan Republik Indonesia Serikat (RIS), sebuah negara federal dengan konstitusi yang dirancang di meja perundingan. Kurang dari delapan bulan kemudian, negara federal itu bubar.

Peristiwa itu merangkum persoalan bab ini: mengapa praktik ketatanegaraan 1945–1950 begitu jauh bergeser dari teks UUD 1945, dan mengapa bentuk negara yang dihasilkan diplomasi tidak bertahan

lama? Bab 5 telah memperlihatkan bahwa UUD 1945 disahkan dengan cepat dan sengaja dibuat ringkas. Bab ini menelusuri bagaimana konstitusi itu dijalankan dalam keadaan revolusi: praktiknya diubah melalui maklumat, diuji oleh perundingan dengan Belanda, digantikan sementara oleh Konstitusi RIS, lalu ditinggalkan bersama bentuk federal pada 1950.

Periode ini juga merupakan wujud nyata perdebatan tentang pengakuan negara yang disinggung pada Bab 1. Republik menyatakan diri telah berdaulat sejak 1945, sedangkan Belanda baru mengakuinya pada akhir 1949, itu pun dengan syarat. Di antara kedua titik itulah bentuk dan susunan negara Indonesia diperebutkan.

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 6

1. **Bagaimana UUD 1945 dijalankan pada 1945–1949, dan mengapa sistem pemerintahan berubah tanpa mengubah teks konstitusi?**
2. **Bagaimana perundingan dengan Belanda memengaruhi wilayah dan bentuk negara Indonesia?**
3. **Bagaimana susunan negara menurut Konstitusi RIS, dan mengapa Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950?**

B. PELAKSANAAN UUD 1945 PERIODE PERTAMA

Menurut Aturan Peralihan, sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk, segala kekuasaannya dijalankan presiden dengan bantuan sebuah komite nasional (Joeniarto, 1996; Supena, 2020). Dalam keadaan darurat, ketentuan itu memungkinkan negara segera bekerja. Namun, ketentuan itu juga menempatkan hampir seluruh kekuasaan negara pada satu orang, sementara

BAB 7
PERIODE UUDS 1950 DAN ORDE LAMA (1950–1966)

> *"Res Publica! Sekali lagi Res Publica!"*
> — Judul amanat Presiden Soekarno di depan Konstituante, 22 April 1959

A. PENDAHULUAN

Kamis, 29 September 1955. Lebih dari 37 juta warga mendatangi tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sekitar sembilan dari sepuluh pemilih yang terdaftar. Pemilu pertama ini diikuti lebih dari seratus peserta, mulai dari partai besar hingga calon perseorangan, dan berlangsung relatif aman meskipun di beberapa daerah pemberontakan masih berlangsung (Feith, 1957). Tiga bulan kemudian, rakyat kembali memilih, kali ini anggota Konstituante, badan yang diberi tugas menyusun undang-undang dasar yang tetap.

Empat tahun kemudian, Konstituante hasil pemilu itu dibubarkan melalui dekrit presiden, dan DPR hasil pemilu yang sama menyusul dibubarkan pada 1960. Dari sinilah pertanyaan bab ini muncul: mengapa demokrasi parlementer yang mampu menyelenggarakan pemilu yang oleh banyak sejarawan dinilai paling bebas hingga akhir abad ke-20 justru berakhir dengan pemusatan kekuasaan pada presiden? Bab 6 telah menunjukkan bahwa UUDS 1950 lahir dari

peleburan RIS pada 17 Agustus 1950. Bab ini menelusuri perjalanan konstitusi sementara itu, keruntuhannya pada 1959, dan Demokrasi Terpimpin yang menggantikannya hingga krisis 1965–1966.

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 7

1. **Bagaimana sistem parlementer di bawah UUDS 1950 bekerja, dan mengapa kabinet sering berganti?**
2. **Mengapa Konstituante gagal menetapkan undang-undang dasar, dan bagaimana Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinilai dari sudut hukum tata negara?**
3. **Bagaimana lembaga negara dan ideologi resmi ditata pada masa Demokrasi Terpimpin, dan bagaimana masa itu berakhir?**

B. UUDS 1950 DAN DEMOKRASI PARLEMENTER

UUDS 1950 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem parlementer. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat, sedangkan para menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah kepada DPR; sebaliknya, presiden berwenang membubarkan DPR (Joeniarto, 1996; Mahfud MD, 2001). Sebagai konstitusi sementara, UUDS 1950 menugaskan sebuah Konstituante untuk bersama pemerintah menetapkan undang-undang dasar yang tetap (Pasal 134). Sambil menunggu pemilu, DPR Sementara disusun dari gabungan anggota DPR dan Senat RIS, Badan Pekerja KNIP, dan Dewan Pertimbangan Agung (Feith, 1962).

1. Kabinet yang silih berganti

Antara 1950 dan 1959, Indonesia dipimpin tujuh kabinet (Tabel 7.1), sehingga rata-rata sebuah kabinet bertahan kurang dari satu setengah tahun. Tidak ada partai yang menguasai

BAB 8
KETATANEGARAAN MASA ORDE BARU (1966–1998)

> *"Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen."*
> — Semboyan pemerintahan Orde Baru

A. PENDAHULUAN

Jumat, 11 Maret 1966. Sidang kabinet di Istana Merdeka terganggu oleh laporan tentang pasukan tak dikenal di sekitar istana, dan Presiden Soekarno meninggalkan sidang menuju Istana Bogor. Sore harinya, tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, M. Jusuf, dan Amirmachmud, datang ke Bogor dan kembali membawa surat perintah yang memberi Letnan Jenderal Soeharto kewenangan untuk "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu" demi menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan (Elson, 2001; Crouch, 1978).

Naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu hingga kini tidak ditemukan, dan isinya tidak menyebut penyerahan jabatan presiden. Namun, dalam dua tahun surat itu menjadi pintu bagi pergantian kepemimpinan nasional. Bab 7 telah memperlihatkan bagaimana Demokrasi Terpimpin runtuh dalam krisis 1965–1966. Bab ini mengajukan pertanyaan berikutnya: bagaimana Orde Baru mempertahankan teks UUD 1945 tanpa mengubah satu pasal pun, tetapi menjalankan kekuasaan yang sangat terpusat selama lebih dari tiga dekade, dan mengapa bangunan kekuasaan itu runtuh pada 1998?

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 8

1. **Bagaimana kekuasaan beralih dari Soekarno kepada Soeharto melalui Supersemar dan sidang-sidang MPRS 1966–1968?**
2. **Bagaimana struktur politik Orde Baru dibangun melalui pemilu, fusi partai, Dwifungsi ABRI, dan asas tunggal Pancasila?**
3. **Mengapa sentralisasi kekuasaan yang tampak stabil runtuh dalam krisis 1997–1998?**

B. LAHIRNYA ORDE BARU

1. Dari Supersemar ke Sidang MPRS 1966–1968

Soeharto segera memakai Supersemar. Pada 12 Maret 1966, ia membubarkan PKI atas nama presiden, dan sepekan kemudian lima belas menteri yang dianggap dekat dengan PKI atau Soekarno ditahan (Elson, 2001; Ricklefs, 2008). Kewenangan efektif berpindah lebih dahulu; jabatan presiden baru menyusul melalui serangkaian ketetapan MPRS (Gambar 8.1).

BAB 9
REFORMASI DAN AMANDEMEN UUD 1945 (1998–2002)

> *"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."*
> — Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, Perubahan Keempat, 2002

A. PENDAHULUAN

Kamis, 21 Mei 1998, pukul sembilan pagi. Di Istana Merdeka, Soeharto membacakan pernyataan berhenti dari jabatan presiden. Sekitar sepuluh menit kemudian, di ruangan yang sama, Wakil Presiden B. J. Habibie mengucapkan sumpah jabatan presiden. Sumpah itu tidak diucapkan di hadapan MPR atau DPR sebagaimana diatur Pasal 9 UUD 1945, melainkan di hadapan Mahkamah Agung, karena gedung parlemen sedang diduduki ribuan mahasiswa (Elson, 2001; Aspinall, 2005). Sebagian ahli hukum kemudian mempersoalkan keabsahan peralihan itu. Sejak hari pertama, Reformasi sudah berhadapan dengan pertanyaan ketatanegaraan yang tidak dijawab oleh teks UUD 1945.

Empat tahun kemudian, pada Sabtu, 10 Agustus 2002, MPR menyelesaikan perubahan keempat UUD 1945. Naskah asli yang semula memuat 71 butir ketentuan kini berisi 199 butir, dan hanya 25 butir, sekitar 12 persen, yang tidak berubah (Eddyono, 2019). Bab 8

telah menunjukkan bahwa Orde Baru membuat UUD 1945 hampir mustahil diubah. Bab ini menelusuri bagaimana konstitusi yang "disakralkan" itu justru diubah hampir seluruhnya, apa yang sengaja dipertahankan, dan apakah perubahan itu menjawab persoalan pemusatan kekuasaan yang diuraikan pada Bab 7 dan Bab 8. Pembahasan mendalam tentang negara hukum, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga antikorupsi disajikan pada Bab 10.

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 9

1. **Bagaimana transisi 1998–1999 membuka jalan bagi perubahan konstitusi?**
2. **Apa saja kesepakatan dasar dan isi pokok empat tahap perubahan UUD 1945 pada 1999–2002?**
3. **Bagaimana susunan ketatanegaraan berubah setelah amandemen, dan apa catatan kritis terhadap proses serta hasilnya?**

B. TRANSISI REFORMASI (1998–1999)

1. Pemerintahan Habibie dan Sidang Istimewa MPR 1998

Habibie, yang semula dipandang sebagai bagian dari Orde Baru, ternyata membuka keran perubahan dengan cepat. Tahanan politik dibebaskan, pers dibebaskan dari ancaman pembredelan dan kemudian dijamin melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, dan pembentukan partai politik dibuka kembali melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 (Crouch, 2010). Pada 1 April 1999, Kepolisian dipisahkan dari ABRI, dan ABRI kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Hubungan pusat dan daerah dirombak melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun

BAB 10
NEGARA HUKUM, SUPREMASI KONSTITUSI, DAN KPK

> *"Negara Indonesia adalah negara hukum."*
> — Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Perubahan Ketiga, 2001

A. PENDAHULUAN

Selasa, 3 November 2009. Ruang sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta penuh sesak, dan jutaan orang menonton siaran langsungnya di televisi. Selama sekitar empat setengah jam, Mahkamah memperdengarkan rekaman sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas percakapan telepon Anggodo Widjojo, adik seorang buronan kasus korupsi, yang menyebut-nyebut nama pejabat penegak hukum. Rekaman itu diputar dalam perkara pengujian undang-undang yang diajukan dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, yang saat itu berstatus tersangka (Butt, 2012; Hendrianto, 2018). Sebuah pengadilan konstitusi menjadi panggung terbuka bagi pertarungan antara lembaga antikorupsi dan aparat penegak hukum yang kemudian dikenal sebagai perseteruan "cicak melawan buaya".

Peristiwa itu tidak mungkin terjadi sepuluh tahun sebelumnya. Mahkamah Konstitusi dan KPK sama-sama lahir dari Reformasi, dan Bab 9 telah menunjukkan bahwa Perubahan Ketiga UUD 1945

menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Bab terakhir ini mengajukan pertanyaan yang menutup seluruh buku: setelah perjalanan panjang dari kekuasaan raja yang bersumber dari wahyu dan kesaktian, sebagaimana diuraikan pada Bab 1, apakah hukum kini benar-benar berada di atas kekuasaan? Jawabannya ditelusuri melalui tiga hal: konsep negara hukum dan supremasi konstitusi, lembaga peradilan yang menjaganya, dan perjuangan melawan korupsi yang menjadi ujian paling nyata.

PERTANYAAN PENUNTUN BAB 10

1. **Apa makna negara hukum dan supremasi konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen?**
2. **Bagaimana Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial menjaga konstitusi dan kekuasaan kehakiman, dan apa saja batasnya?**
3. **Mengapa pemberantasan korupsi menjadi ujian utama negara hukum, dan bagaimana kedudukan KPK berubah sejak 2002?**

B. NEGARA HUKUM DAN SUPREMASI KONSTITUSI

1. Dari Penjelasan ke Pasal 1 ayat (3)

Gagasan negara hukum berakar pada dua tradisi yang telah disinggung pada Bab 1. Tradisi *rechtsstaat* di Eropa Kontinental, sebagaimana dirumuskan Friedrich Julius Stahl, menekankan perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Tradisi *rule of law* Anglo-Saxon, yang dirumuskan A. V. Dicey, menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak melalui putusan pengadilan (Asshiddiqie, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, K. R. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Kedaulatan negara dalam hukum internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3*(2), 32–41.

Afdinal, M. N., & Amirullah. (2024). Sukarni Kartodiwirjo: Pemuda pribumi nasionalis pada masa pendudukan Jepang. *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, 11*(2), 130–140. https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v11i2.54473

Ainuttaqiyyah, G., Fathia, A. N., Yonri, F. I., & Anbiya, B. F. (2024). Analisis historis pembentukan UUD NRI 1945. *Prabayaksa: Journal of History Education, 4*(2). https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/pby/article/view/12559

Akadun. (2010). Perkembangan pemerintahan dan otonomi daerah pada era pemerintahan Hindia Belanda. *Jurnal Civicus, 10*(1), 1–7. https://doi.org/10.17509/civicus.v10i1.26104

Al Amin, R. R. (2025). Upaya partai Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar di Majelis Konstituante tahun 1956–1959. *Socio Historica: Journal of Islamic Social History, 4*(1), 96–118. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/sh/article/view/44886

Anak Agung Gde Agung, I. A. A. (1996). *From the formation of the State of East Indonesia towards the establishment of the United States of Indonesia* (L. Owens, Penerj.). Yayasan Obor Indonesia.

Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Edisi revisi). Verso.

Anderson, B. R. O'G. (1972a). The idea of power in Javanese culture. Dalam C. Holt (Ed.), *Culture and politics in Indonesia* (hlm. 1–69). Cornell University Press.

Anderson, B. R. O'G. (1972b). *Java in a time of revolution: Occupation and resistance, 1944–1946*. Cornell University Press.

Anshori, A. Y., & Abdurrahman, L. T. (2024). Constitutional contestation of the Islamic state concept in the Indonesian Parliament 1956–1959. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 16*(2).

Anwar, A. (2020). Dwi fungsi ABRI: Melacak sejarah keterlibatan ABRI dalam kehidupan sosial politik dan perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya, 20*(1).

Arta, K. S. (2020). Sistem pemerintahan demokrasi liberal dan tercapainya Pemilihan Umum I pada tahun 1955 di Indonesia. *Jurnal Widya Citra, 1*(2).

Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid I). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Aziz, A. F. (2025). Antara hamba jajahan atau warga negara: Pribumi dalam ruang kewarganegaraan kolonial 1848–1940. *Prabayaksa: Journal of History Education, 5*(2), 30–41. https://doi.org/10.20527/pby.v5i2.16614

Aziz, M. I., & Muftaza, I. Z. N. (2025). Perubahan relasi kuasa ulama dan sultan di Kerajaan Mataram Islam 1613–1677. *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia, 3*(1), 72–86.

Azizah, I., Syafitri, R., Supriyanto, S., & Syarifuddin. (2021). Struktur pemerintahan Palembang Syu pada masa pendudukan Jepang tahun 1942–1945. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 5*(2), 157–170. https://doi.org/10.29408/fhs.v5i2.4069

Benda, H. J. (1958). *The crescent and the rising sun: Indonesian Islam under the Japanese occupation, 1942–1945*. W. van Hoeve.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Butt, S. (2012). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge.

Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The constitution of Indonesia: A contextual analysis*. Hart Publishing.

Casparis, J. G. de. (1956). *Prasasti Indonesia II: Selected inscriptions from the 7th to the 9th century A.D.* Masa Baru.

Coedès, G. (1968). *The Indianized states of Southeast Asia* (W. F. Vella, Ed.; S. B. Cowing, Penerj.). East-West Center Press.

Cribb, R. (Ed.). (1990). *The Indonesian killings 1965–1966: Studies from Java and Bali*. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.

Crouch, H. (1978). *The army and politics in Indonesia*. Cornell University Press.

Crouch, H. (2010). *Political reform in Indonesia after Soeharto*. Institute of Southeast Asian Studies.

Cummings, W. (2002). *Making blood white: Historical transformations in early modern Makassar*. University of Hawai'i Press.

Cummings, W. (2007). *A chain of kings: The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq*. KITLV Press.

Daliman, A. (2017). *Sejarah Indonesia abad XIX–awal abad XX: Sistem politik kolonial dan administrasi pemerintahan Hindia-Belanda*. Ombak.

Daradjati, K. P. (2023). Bersiasat melawan saudara tua: Mobilisasi dan resistensi perempuan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. *Lembaran Sejarah, 19*(1). https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.79889

Djafar, W. (2010). Menegaskan kembali komitmen negara hukum: Sebuah catatan atas kecenderungan defisit negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 7*(5), 151–174.

Eddyono, L. W. (2019). Quo vadis Pancasila sebagai norma konstitusi yang tidak dapat diubah. *Jurnal Konstitusi, 16*(3), 585–605. https://doi.org/10.31078/jk1637

Elson, R. E. (2001). *Suharto: A political biography*. Cambridge University Press.

Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia: A history*. Cambridge University Press.

Elson, R. E. (2009). Another look at the Jakarta Charter controversy of 1945. *Indonesia, 88*, 105–130.

Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 13*(2), 189–205. https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189

Fadlurrahman, M. G. H. (2026). "Kekacauan November" hingga Indische Herzieningscommissie: Masa awal Volksraad dan dampaknya terhadap pemerintahan kolonial (1918–1920). *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 9*(1), 93–110. https://doi.org/10.17509/historia.v9i1.90686

Fatlolon, C. (2022). Evaluasi proses amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Perspektif Habermasian. *Jurnal Konstitusi, 19*(4), 819–842. https://doi.org/10.31078/jk1944

Feith, H. (1957). *The Indonesian elections of 1955*. Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Cornell University Press.

Firmansyah, A., Mirzachaerulsyah, E., & Yafi, R. A. (2021). Propaganda Jepang dalam surat kabar Borneo Barat Shinbun edisi tahun 1942. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 17*(2). https://doi.org/10.21831/istoria.v17i2.42980

Foulcher, K. (2000). Sumpah Pemuda: The making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood. *Asian Studies Review, 24*(3), 377–410.

Furnivall, J. S. (1939). *Netherlands India: A study of plural economy*. Cambridge University Press.

Gaastra, F. S. (2003). *The Dutch East India Company: Expansion and decline*. Walburg Pers.

Gellner, E. (2006). *Nations and nationalism* (Edisi ke-2). Blackwell.

Graaf, H. J. de, & Pigeaud, Th. G. Th. (1985). *Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa: Kajian sejarah politik abad ke-15 dan ke-16*. Grafitipers.

Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change, 35*(4), 697–718.

Hall, K. R. (2011). *A history of early Southeast Asia: Maritime trade and societal development, 100–1500*. Rowman & Littlefield.

Hanafi, F., & Ansorullah. (2021). Analisis konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menurut hukum tata negara Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law, 1*(3).

Heine-Geldern, R. (1942). Conceptions of state and kingship in Southeast Asia. *The Far Eastern Quarterly, 2*(1), 15–30.

Hendrianto, S. (2018). *Law and politics of constitutional courts: Indonesia and the search for judicial heroes*. Routledge.

Hestiliani, T. (2019). Decentralisatie wet van Nederland Indies 1903. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 15*(2). https://doi.org/10.21831/istoria.v15i2.27389

Hill, H. (2000). *The Indonesian economy* (Edisi ke-2). Cambridge University Press.

Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge University Press.

Huda, N. (2001). Kontroversi dasar hukum Sidang Istimewa MPR dan Maklumat Presiden 23 Juli 2001: Tinjauan yuridis ketatanegaraan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 8*(16), 92–108.

Illiyina, U. (2011). Pasang surut Komisi Yudisial: Kreasi, resistensi dan restorasi. *Jurnal Konstitusi, 8*(3), 392–425.

Ilyas, I. (2020). Islam dan kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas, 26*(1). https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13921

Indrayana, D. (2008). *Indonesian constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Kompas Book Publishing.

Inpantri, A. G., Siddiq, M. I. H. H., Jayanti, M. P., & Alhabsy, M. I. (2022). The role and development of the function of ABRI

(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) in the New Order period. *Social Impact Journal*, *1*(2).

Ishak, M. (2012). Sistem penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal Inovasi, 9*(1), 1–12. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/705

Ismarini, A. (2014). Kedudukan elit pribumi dalam pemerintahan di Jawa Barat (1925–1942). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 6*(2), 179–192. https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i2.193

Isnaeni, Najamuddin, & Bosra, M. (2022). Bate Salapang ri' Gowa, 1935–1946. *Attoriolong: Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah, 20*(2), 119–128.

Isra, S. (2013). Ihwal penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, *42*(1), 63–71.

Joeniarto. (1996). *Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bumi Aksara.

Kahin, G. McT. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.

Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar sejarah Indonesia baru: 1500–1900. Dari emporium sampai imperium* (Jilid 1). Gramedia.

Khalisha, Nurbaiti, B., & Pratama, R. P. (2025). Dampak kebijakan Daendels dan Raffles pada perubahan sosial kontemporer. *Jurnal Sejarah Indonesia, 8*(2), 188–203. https://doi.org/10.31947/jsi.v8i2.43089

Khoiriyah, F., Zulkarnain, & Fahri, A. (2023). Looking at DAI NIPPON's footprint: Japan's policies in Indonesia. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 11*(2), 379–392. https://doi.org/10.24127/hj.v11i2.8309

Konvensi Montevideo. (1933). *Convention on rights and duties of states*. Ditandatangani di Montevideo, 26 Desember 1933.

Kulke, H. (1993). "Kadatuan Srivijaya": Empire or kraton of Srivijaya? A reassessment of the epigraphical evidence. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, 80*(1), 159–180.

Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942–1945*. Grasindo.

Kusuma, A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat salinan dokumen otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kusuma, D. P., Ahmadi, F., & Martadinata, M. R. (2020). Perkembangan pengaturan otonomi daerah di Indonesia. *Wasatiyah: Jurnal Hukum, 1*(1), 22–34. https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/41

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Lev, D. S. (1966). *The transition to Guided Democracy: Indonesian politics, 1957–1959*. Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Lira, R. A., Ridhwan, & Fatimah. (2024). Pendidikan masa pendudukan Jepang: Studi pada pendidikan militer Pasukan Pembela Tanah Air. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 8*(3), 422–441. https://doi.org/10.29408/fhs.v8i3.27247

Lombard, D. (2008). *Nusa Jawa: Silang budaya. Bagian 1: Batas-batas pembaratan*. Gramedia Pustaka Utama.

Lumban Gaol, D., & Seprina, R. (2024). Ketatanegaraan Indonesia di bawah masa pendudukan Jepang (1942–1945). *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi, 3*(1), 186–202. https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.32084

Madeni, Hamid, A., & Majid, Z. A. (2023). The concept of Mohammad Natsir's national dakwah and its implementation in the integrity of the NKRI. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat, 6*(2). https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v6i2.188

Mahayana, M. S. (2013). Japanese occupation government policy in Indonesia on culture and literature: A case study of Asia Raja newspaper (1942–1945). *Humaniora, 25*(2). https://doi.org/10.22146/jh.2356

Mahfud MD, M. (2001). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, 1999–2002* (Buku I–X). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Malli, R., & Yahya, M. (2021). Studi komparatif sistem pemerintahan Kerajaan Gowa dan Bone dalam perspektif otonomi daerah. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, 1*(1).

Mattulada. (1985). *Latoa: Satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. Gadjah Mada University Press.

McMahon, R. J. (1981). *Colonialism and Cold War: The United States and the struggle for Indonesian independence, 1945–49*. Cornell University Press.

Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization, 19*(2), 209–229. https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620

Moertono, S. (1985). *Negara dan usaha bina-negara di Jawa masa lampau: Studi tentang masa Mataram II, abad XVI sampai XIX*. Yayasan Obor Indonesia.

Muhajir, A., Sumantri, P., & Gultom, A. Z. (2021). Memori sejarah dan warisan pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai potensi wisata sejarah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5*(1), 149–158. https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3665

Mustapa, H., Zulkarnaen, N., & Yuniarti, P. F. (2024). Sacralization of Pancasila: Ideology and repression in the implementation of the Pancasila Ideology Development Board (BPIP) and Guidelines for the Appreciation and Practice of Pancasila (P4). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 9*(1).

Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan hukum vrijwillige onderwerping dan toepasselijk verklaring sebagai unifikasi

pemerintah Hindia Belanda. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28*(3), 657–676. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10

Nasution, A. B. (1992). *The aspiration for constitutional government in Indonesia: A socio-legal study of the Indonesian Konstituante 1956–1959*. Pustaka Sinar Harapan.

Naviah, N. I. (2022). Peran pemuda dalam pergerakan Indonesia di tahun 1928–1939. *Estoria: Journal of Social Sciences and Humanities, 2*(2), 318–330.

Nugrahanto, W., Adyawardhina, R., & Gustaman, B. (2018). BKR (Badan Keamanan Rakyat): Cikal bakal tentara Indonesia?! *Metahumaniora, 8*(3), 389–398. https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v8i3.20718

Nurrahma, E. G. (2023). Menolak sarkas: Mengenal secara dampak positif dari kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia sebagai sumber belajar siswa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 3*(1), 53–65. https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24667

Nusferadi, A. (2009). Pembentukan Kabinet Sjahrir I dan jalan perjuangan diplomasi RI. *Jurnal Sejarah Lontar*, *6*(2), 18–28.

Pardi. (2019). Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945: Diskursus Pembukaan UUD 1945 dalam perspektif sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 2*(2), 97–104. https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15775

Pigeaud, Th. G. Th. (1960). *Java in the 14th century: A study in cultural history* (Jilid I–V). Martinus Nijhoff.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Ed.). (2008a). *Sejarah nasional Indonesia II: Zaman kuno* (Edisi pemutakhiran). Balai Pustaka.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Ed.). (2008b). *Sejarah nasional Indonesia III: Zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia* (Edisi pemutakhiran). Balai Pustaka.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (Ed.). (2008c). *Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia* (Edisi pemutakhiran). Balai Pustaka.

Price, D. (2024). Political revenge? Downgrading Indonesia's KPK from hero to villain. *Politics and Governance, 12*. https://doi.org/10.17645/pag.7907

Raharjo, Y. K. (2024). Kebijakan pemerintahan Daendels di Jawa 1808–1811. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 10*(1), 8–15. https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v10i1.22563

Rahmadani, F., & Hudaidah. (2025). Prasasti Siddhayatra: Perjalanan suci datu Sriwijaya. *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, 12*(2), 113–119. https://ojs.unm.ac.id/pattingalloang/article/view/72296

Randika, R., & Hudaidah, H. (2025). Prasasti Telaga Batu: Simbol legitimasi kekuasaan datu Sriwijaya. *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, 12*(1), 49–59. https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v12i1.70885

Reid, A. (1974). *The Indonesian national revolution 1945–1950*. Longman.

Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the age of commerce 1450–1680, volume two: Expansion and crisis*. Yale University Press.

Renan, E. (2018). *What is a nation? and other political writings* (M. F. N. Giglioli, Penerj.). Columbia University Press.

Riana, I. K. (2009). *Kakawin Desa Warnnana uthawi Nagara Krtagama: Masa keemasan Majapahit*. Penerbit Buku Kompas.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (Edisi ke-4). Palgrave Macmillan.

Rifai, M. W. Z., & Shokheh, M. (2025). The last wall in the spice land: The Dutch East Indies facing Japanese attack 1942. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 9*(4), 1186–1195. https://doi.org/10.36526/santhet.v9i4.5567

Risdiarto, D. (2018). Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruhnya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 15*(1), 11–20.

Rizaldin, I. (2024). Empat pejabat tinggi pesisir: Relasi Ingabehi Wangsareja dengan Mataram dan VOC pada pertengahan abad

ke-17. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities, 5*(1). https://doi.org/10.30998/je.v5i1.302

Rohayuningsih, H. (2009). Peranan BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. *Forum Ilmu Sosial, 36*(2), 184–194. https://doi.org/10.15294/fis.v36i2.1507

Rohmadi, N., & Warto, W. (2019). Volksraad (People Council): Radicale Concentratie political arena and national fraction, 1918–1942. *Humaniora, 31*(2). https://doi.org/10.22146/jh.30505

Roosa, J. (2006). *Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto's coup d'état in Indonesia*. University of Wisconsin Press.

Rosa, D. V. (2022). Pancasila dan politik toleransi Orde Baru. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 6*(1), 1–16.

Sabariani, R., Susanti, R., & Hudaidah. (2025). Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. *ADIDAYA: Aplikasi Pendidikan dan Sosial Budaya, 2*(3), 98–103. https://doi.org/10.58466/adidaya.v2i3.1730

Safa'at, M. A. (2025). The end of the debate on MPR's authority to form a regulatory decree (Study of Constitutional Court Decision Number 66/PUU-XXI/2023). *Jurnal Konstitusi, 22*(4), 777–797. https://doi.org/10.31078/jk2248

Saifuddin. (1996). Hubungan antara materi muatan Penjelasan dan Batang Tubuh UUD 1945: Studi tentang sistem pemerintahan negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 3*(5), 44–53.

Saifulloh, P. P. A. (2016). Kewajiban partai politik berideologi Pancasila ditinjau dari prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. *Pandecta Research Law Journal, 11*(2).

Sani, W. A. (2023). Perkembangan kotapraja Meester Cornelis (Jatinegara) tahun 1905–1935. *Diakronik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sejarah, 17*(1), 11–20. https://journal.uns.ac.id/index.php/diakronik/article/view/1903

Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur pemikiran finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(3). https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/27349

Sardiman, A. M. (1992). Konsep kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa. *Jurnal Cakrawala Pendidikan, 1*(1). https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.8791

Sati, N. I. (2019). Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49*(4), 834–846. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.1215

Schiller, A. A. (1955). *The formation of federal Indonesia, 1945–1949*. W. van Hoeve.

Schütte, S. A. (2012). Against the odds: Anti-corruption reform in Indonesia. *Public Administration and Development, 32*(1), 38–48. https://doi.org/10.1002/pad.623

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1992). *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945–19 Agustus 1945* (Cet. ke-2). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setialaksana, N. (2017). Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Artefak, 4*(2), 109–118. https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.904

Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950–1959. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6*(2).

Sinaga, R., Pakpahan, P., Natasha, K. N., & Sibarani, T. R. (2024). Hak oktroi VOC di Nusantara (Indonesia). *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation, 1*(2), 612–618. https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4213

Slametmuljana. (1979). *Nagarakretagama dan tafsir sejarahnya*. Bhratara Karya Aksara.

Supena, C. C. (2020). Tinjauan historis tentang pelaksanaan dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6*(4). https://doi.org/10.25157/moderat.v6i4.4546

Sutherland, H. (1979). *The making of a bureaucratic elite: The colonial transformation of the Javanese priyayi*. Heinemann Educational Books (Asia).

Suwarno, P. J. (2003). *Tata negara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia modern*. Universitas Sanata Dharma.

Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum, 4*(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568

Syatori, A. (2020). Preanger stelsel: Kisah tentang bisnis kopi Belanda di tanah Cirebon-Priangan. *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 8*(2), 338–357. https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i2.7292

Toer, P. A. (2005). *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Lentera Dipantara.

Triyanto, J. R., Handayani, S., & Sumardi. (2021). Mobilisasi bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya tahun 1942–1945. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 17*(1). https://doi.org/10.21831/istoria.v17i1.39186

UU Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 13 Tahun 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

UU Nomor 19 Tahun 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 24 Tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 30 Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wahyudi, & Miftahuddin. (2023). Eksistensi kebijakan landrente di Karesidenan Madiun tahun 1811–1870. *Prabayaksa: Journal of History Education*, *3*(2), 58–66. https://doi.org/10.20527/pby.v3i2.9351

Weber, M. (1946). Politics as a vocation. Dalam H. H. Gerth & C. W. Mills (Ed.), *From Max Weber: Essays in sociology* (hlm. 77–128). Oxford University Press.

Wicaksana, M. D. P., & Wirawan, Y. (2019). Aksi dan propaganda Jepang sepanjang tahun 1930–1942 sebelum pendudukannya di Hindia Belanda. *Bandar Maulana: Jurnal Sejarah dan Budaya*, *24*(1), 12–24. https://doi.org/10.24071/jbm.v24i1.5843

Wijayati, P. A. (2010). Model pungutan pajak pada masa Kumpeni di Jawa Timur. *Paramita: Historical Studies Journal*, *20*(2), 129–142. https://doi.org/10.15294/paramita.v20i2.1045

Wolters, O. W. (1999). *History, culture, and region in Southeast Asian perspectives* (Edisi revisi). Southeast Asia Program Publications, Cornell University.

PROFIL PENULIS



Gr. Arjung, S.Pd., C.SS-ALC. lahir di Kabupaten Pangkep pada 7 Juli 1999. Ia menamatkan Sarjana (S1) Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Makassar (2021) dan Pendidikan Profesi Guru (2024), dan kini menempuh studi Magister (S2) Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai penerima beasiswa LPDP. Ia mengabdi sebagai guru sejarah di SMAN 13 Makassar, setelah sebelumnya mengajar di sejumlah sekolah di Makassar serta menjadi tentor IPS, Sejarah, dan Sosiologi di beberapa lembaga bimbingan belajar. Sejak 2024 ia juga aktif sebagai Freelancer Academic Staff di MACCA EDUCATION. Di luar kelas, penulis berkiprah sebagai peneliti sejarah, public speaker/MC, dan historical guide. Artikelnya, "Management, organizational leadership, and religious values in education for student development: A systematic literature review" (2026), terbit di jurnal bereputasi Scopus Q1. Minat kajiannya meliputi historiografi Indonesia, sejarah pra-kolonial dan kolonial, pengembangan kurikulum, serta teknologi pembelajaran sejarah. Semasa kuliah di Universitas Negeri Makassar, penulis menjabat Ketua Umum Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah UNM (2020–2021) dan meraih predikat Mahasiswa Berprestasi II tingkat Fakultas Ilmu Sosial UNM (2020) sebagai perwakilan Program Studi Pendidikan Sejarah. Ia juga menjadi ketua tim Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH) yang lolos pendanaan dengan judul "Lemo Pangkep sebagai Olahan Unggul dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Ekonomi Ibu PKK di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan".

Karya buku:

1. *Dari Singgasana ke Konstitusi: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dari Kerajaan Nusantara hingga Era Reformasi* (Tahta Media Group, 2026)
2. *Untuk Siapa Sekolah? Tan Malaka, Sekolah Kaum Kromo, dan Pedagogi Transformatif untuk Kelas Sejarah* (Tahta Media Group, 2026)
3. *Pesta Demokrasi Pertama: Sistem, Dinamika, dan Warisan Pemilu 1955 dalam Sejarah Indonesia* (Nasmedia, 2026)
4. *Komedi Sang Bapak Sejarah: Membaca Ulang Historiografi Leopold von Ranke melalui Metahistory Hayden White* (Nasmedia, 2026)

Penulis dapat dihubungi melalui surel arjungharis08@gmail.com.



Ardiansyah, S.Pd. lahir di Desa Rantau Rasau 1, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, pada 2 Juni 2004. Penulis beragama Islam dan berasal dari suku Sunda. Ia mengawali pendidikan di PAUD Bina Karya Desa Rantau Rasau 1, kemudian melanjutkan ke SD Negeri No. 130/X Rantau Rasau 1 pada 2010, SMP Negeri 9 Tanjung Jabung Timur pada 2016, dan SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur pada 2019. Pada 2022, penulis melanjutkan studi Sarjana (S1) Pendidikan Sejarah di Universitas Jambi dan menyelesaikannya dalam waktu tiga setengah tahun. Kini, pada 2026, penulis menempuh studi Magister (S2) Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Selama menempuh pendidikan sarjana, penulis aktif dalam berbagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), antara lain Program Inovasi Desa (Pro-Ide) yang diselenggarakan Universitas Jambi di Desa Talang Duku, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 4 (PMM 4) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang, serta Kampus Mengajar Angkatan 8 (KM 8) melalui kegiatan pengabdian di bidang pendidikan di SMP Megatama, Kota Jambi. Penulis juga aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (IMAPENSA) dan menjabat sebagai ketua periode 2024-2025. Di bidang akademik, penulis telah menulis artikel ilmiah berjudul "Lahirnya Budi Utomo Menjadi Titik Awal Semangat Pergerakan Nasional dalam Kemerdekaan di Indonesia" yang terbit di Jurnal Pendidikan Tambusai, jurnal terakreditasi SINTA 6. Minat kajiannya meliputi historiografi, sejarah pergerakan nasional, sejarah politik, sejarah lokal, sejarah kolonialisme, dan sejarah pendidikan. Penulis dapat dihubungi melalui surel ardiansyahpc123@gmail.com.



Muhammad Dzakwan Satrio Aji, S.Pd. lahir di Solok, Sumatera Barat, pada 4 Juni 2004. Ia menamatkan pendidikan di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi pada 2016, SMP Negeri 7 Muaro Jambi pada 2019, dan SMA Negeri 1 Muaro Jambi pada 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi dan menyelesaikannya pada 2026. Kini, pada 2026, penulis menempuh studi Magister Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Selama menempuh pendidikan sarjana, penulis aktif dalam Ikatan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (IMAPENSA) pada 2023–2025. Pada 2023, ia melaksanakan Program Inovasi Desa (Pro-IDE), yakni kegiatan pengabdian untuk meningkatkan literasi digital anak-anak di Desa Talang Duku. Pada 2024, ia mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kampus Mengajar Angkatan 8 di SMP Muhammadiyah Sungai Bahar. Minat kajian penulis meliputi historiografi, sejarah kolonialisme, sejarah pergerakan nasional, sejarah sosial dan kemasyarakatan, sejarah pendidikan, serta sejarah kontemporer. Penulis dapat dihubungi melalui surel muhammaddzakwan464@gmail.com.



Meindra Tantomi Rojak, S.Pd. lahir di Kota Jambi pada 27 Mei 2002. Ia menamatkan pendidikan di SD Negeri 09 Kota Jambi pada 2014, SMP Negeri 06 Kota Jambi pada 2017, dan SMAS Unggul Sakti Kota Jambi pada 2020. Pendidikan sarjananya ia selesaikan di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, pada 2024. Kini penulis menempuh studi Magister Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis pernah aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (IMAPENSA) dan menjabat sebagai wakil ketua. Ia juga mengikuti kegiatan magang kependidikan pada 2022, dan pada 2025–2026 menjadi pengajar di SMAS Unggul Sakti Kota Jambi. Salah satu karya akademiknya adalah penelitian berjudul "Pemanfaatan Situs Candi Solok Sipin Berbasis Etnopedagogi sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal" (2024). Karya tersebut mencerminkan ketertarikannya pada pemanfaatan peninggalan sejarah lokal sebagai sumber belajar yang kontekstual dan bermakna. Selain sejarah lokal, ia menaruh perhatian pada pengembangan materi pembelajaran sejarah serta penulisan sejarah politik Indonesia, khususnya dinamika pemerintahan dan perubahan ketatanegaraan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Melalui kegiatan menulis, penulis berharap dapat berkontribusi memperluas pemahaman sejarah secara kritis dan sistematis, sekaligus mendorong pembaca menjadikan sejarah sebagai sarana memahami persoalan masa kini serta membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Penulis dapat dihubungi melalui surel meindratantomi.2026@student.uny.ac.id.

buku ini disusun secara kronologis dalam sepuluh bab. Bab 1 meletakkan landasan konseptual tentang negara tradisional, negara modern, dan terbentuknya negara-bangsa. Bab 2 menelusuri tata pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara, dari Sriwijaya dan Majapahit hingga Mataram Islam dan Gowa-Tallo. Bab 3 dan Bab 4 membahas negara kolonial Hindia Belanda dan pemerintahan militer Jepang, dua pengalaman yang tanpa sengaja mewariskan wadah wilayah dan perangkat birokrasi bagi republik yang kemudian lahir. Bab 5 dan Bab 6 mengikuti kelahiran negara pada 1945 serta pergulatan bentuknya hingga Republik Indonesia Serikat. Bab 7 dan Bab 8 menguraikan masa UUDS 1950, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru, ketika kekuasaan bergerak dari parlemen ke tangan presiden. Bab 9 dan Bab 10 menutup perjalanan itu dengan Reformasi, empat kali perubahan UUD 1945, dan ikhtiar mewujudkan negara hukum melalui Mahkamah Konstitusi serta lembaga antikorupsi.

Setiap bab dibuka dengan sebuah peristiwa sebagai pintu masuk dan kotak Pertanyaan Penuntun yang dijawab kembali pada bagian Simpulan. Antarbab saling merujuk sehingga pembaca dapat melihat bahwa sejarah ketatanegaraan bukan deretan pasal dan tanggal yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian sebab dan akibat yang berkesinambungan. Tabel dan gambar disertakan untuk membantu pembaca, khususnya mahasiswa, guru, dan peminat sejarah, memahami konsep yang kerap terasa abstrak.

Penulisan buku ini bertumpu pada tiga lapis sumber. Lapis pertama adalah sumber primer dan dokumen resmi, seperti prasasti, naskah undang-undang dasar, risalah sidang BPUPKI dan PPKI, ketetapan MPR(S), serta undang-undang dan putusan pengadilan. Lapis kedua adalah karya klasik para sejarawan dan ahli hukum tata negara, baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah lama menjadi rujukan utama kajian Indonesia. Lapis ketiga adalah artikel jurnal ilmiah mutakhir yang memperkaya, menguji, dan sesekali mengoreksi tafsir lama. Dengan cara itu, buku ini berusaha menyajikan kisah yang mengalir tanpa mengorbankan ketelitian akademik: setiap klaim penting dapat ditelusuri kembali melalui daftar pustaka di akhir buku.

CV. Tahta Media Group
Sukoharjo, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.co.id
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896 5427 3996